

TUNTUTAN KOMPETENSI BARU BAGI GURU DALAM MEWUJUDKAN PEMBELAJARAN YANG EFEKTIF

Eko Suprianto

(Dosen Pascasarjana UMS dan UGM, Tenaga Ahli Bidang CIBI
Direktorat PKLK Dikmen Kemendikbud)

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14/2006 ditegaskan bahwa guru adalah agen pembelajaran. Konsekuensi dari predikat ini guru harus merancang pembelajaran yang efektif sehingga proses pembelajaran mampu memberikan jaminan (garansi) setelah pembelajaran selesai siswa mampu menguasai kompetensi yang ditargetkan. Apabila peran guru sebagai agen pembelajaran dikaitkan dengan penguasaan tuntutan kompetensi afektif yang direncanakan untuk mencapai visi pendidikan masa depan Indonesia tahun 2045 atau setidaknya masa depan Indonesia tahun 2025 (Syawal Gultom. 2012), maka kompetensi guru sekarang ini yang hanya mentargetkan pencapaian KTSP yang kognitif sentris ini dipastikan kompetensi yang ada tidak mencukupi untuk menjangkau tuntutan visi baru. Oleh karena itu, dibutuhkan kompetensi baru bahkan mungkin berbeda sama sekali dengan kompetensi yang ada sebelumnya.

Kemunculan Peraturan Pemerintah nomor 17/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, telah memperlihatkan bahwa ketika dalam tatanan persekolahan ada jenis sekolah baru seperti kelas/sekolah Bakat Istimewa (BI), kelas/sekolah Cerdas Istimewa (CI) guru dengan kompetensi yang sekarang ini ada telah nyata-nyata tidak mampu menangani sehingga ketentuan Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang nomor 20/2003 tentang Sisdiknas menghendaki bagi siswa cerdas istimewa dan bakat istimewa diharuskan dilayani sesuai dengan kebutuhan dan keunggulannya tidak bisa dipenuhi oleh guru maupun

calon guru yang sekarang ini diproses di LPTK. Akibatnya siswa yang memiliki keunggulan di atas rerata (*Gifted*) dan siswa berbakat (*talented*) diperlakukan sama dengan siswa reguler. Peristiwa malpraktek dalam persekolahan yang sudah bertahun-tahun terjadi ini tidak ada perubahan karena kompetensi yang dimiliki guru memang tidak pernah mencukupi untuk mengasuhnya.

Malpraktik dalam layanan pembelajaran yang bertolak belakang dengan yang dikehendaki perundangan sudah waktunya harus dipenuhi dengan menambahkan kompetensi baru bagi guru untuk menanganinya. Kompetensi baru yang menyangkut tindakan diferensiasi dalam kurikulum, dalam penetapan bahan ajar dan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran tidak sama dengan kelas regular/kelas biasa (*ordinary class*) dapat diwujudkan. Tidak mungkin siswa yang cerdas istimewa akan mampu dikembangkan potensi kreatif produktif dan inovatif sebagai pilar pembangunan bangsa akan muncul selama pembelajaran yang berlangsung justru menidaknormalkan anak yang normal akibat kebodohan guru. Efektivitas pembelajaran berbalik menjadi kontraproduktif bahkan pembelajaran dapat berubah sebagai tindakan dehumanisasi atau lebih tragis lagi sebagai tindakan pembinasaaan potensi (bukan membina) siswa kalau ternyata cluster siswa yang dicanangkan dalam PP nomor 17/2010 dan Kepmendiknas nomor 70/2009 tidak mendapat layanan seharusnya sesuai dengan keunggulan dan karakternya.

Ada dua pakar pendidikan dunia yang sangat mencemaskan atas perlakuan malpraktek ini yaitu James Borland yang sangat mengkhawatirkan munculnya *underachievement* dan dehumanisasi. Dalam pandangan Borland, sesungguhnya mengajar yang efektif apabila guru mampu melakukan diferensiasi baik dalam kurikulum, bahan ajar dan proses pembelajaran sehingga arah, orientasi sesuai dengan karakter dan kemampuan siswa. Selama ini guru sebatas mampu menguasai kemampuan menggunakan metode tetapi belum mampu memilih bobot dan cakupan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kompetensi sebab guru tidak pernah diajari dengan tuntutan kompetensi yang dirumuskan kompetensi dasar. Guru pokoknya menggunakan buku teks yang ada tanpa menganalisis apakah bahan

ajar yang diuraikan dalam buku bersangkutan sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan dalam KD sebagai sasaran. Hampir tidak ada garansi bahwa bahan ajar yang digunakan oleh guru dapat dijamin mampu menghantarkan siswa yang diajar menguasai kompetensi dalam KD.

Pakar lain yang juga mengkhawatirkan kecerobohan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas adalah Ann Tomlinson, dalam banyak kajian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa proses pembelajaran yang dilangsungkan di kelas banyak guru yang lepas dan tidak terkait dengan misalnya rencana pembelajaran, bahan ajar dengan rumusan kompetensi maupun juga ceking terhadap *outcome* yang dituju sehingga antara apa yang direncanakan dalam RPP dengan materi yang dipilih, metode yang digunakan tidak koheren. Dalam pelaksanaan pembelajaran efektif masih dilihat hanya dalam aspek kuantita semata sehingga yang terpenting telah berapa kali pembelajaran diberikan di kelas bukan seberapa mutu/kualitas materi ajar yang diberikan kepada siswa. Peninjauan apakah materi memang terbaru atau sebenarnya materi sampah masih belum teridentifikasi. Di sinilah sebenarnya perlunya penambahan kompetensi baru bagi guru untuk mampu mengontrol efektivitas pembelajaran secara kualitatif.

B. KAJIAN PUSTAKA

Cara Baru Berpikir Guru dalam Menyelenggaraan Pembelajaran Efektif

Mengajar efektif dapat dijelaskan sebagai kegiatan mengajar yang mampu mengantarkan kesuksesan pencapaian pembelajaran siswa sebagaimana yang diharapkan oleh guru (Clive Tunnicliffe, 2010: 51). Secara mendasar ada dua element pokok untuk terselenggaranya mengajar yang sukses yaitu guru harus mengerti benar idea apa pembelajaran yang akan dicakup dan pengalaman pembelajaran (*learning experience*) apa yang akan dirancang dan disajikan untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Definisi mengajar yang efektif sangat berbeda dengan pola pikir perancangan mengajar yang efektif sebelum tahun 1960 an.

Berpikir menciptakan mengajar yang efektif dalam model ini (pola lama) menempatkan dan didominasi oleh atribut guru sehingga efektif tidaknya mengajar sangat tergantung pada atribut yang dimiliki oleh guru seperti bakat kepribadian guru, jenis kelamin, pengetahuan dan pelatihan yang dimiliki. Dalam elaborasi terkait dengan atribut guru ini dapat dimunculkan antara lain kepribadian dan kemauan, intelektual, simpati, keterbukaan pemikiran dan rasa humor. Namun, sejak tahun 1960 penelitian tentang penyelenggaraan mengajar yang efektif mulai menfokus secara adil dan sistematis pada kegiatan dalam kelas khusus pada pola interaksi intruksional antara guru dan siswa bukan lagi berdasar pada karismatik sosok guru.

Sejak tahun 1990, muncul perhatian yang luar biasa terhadap perancangan mengajar yang efektif berdasarkan pada pola pengembangan profesional guru serta bagaimana pengaruh pemahaman dan pengetahuan tentang mengajar dan belajar yang ditempatkan di kelas. Penelitian ini sangat mementingkan kecukupan kompetensi pada guru atas terjadinya proses pembelajaran yang efektif. Atas dasar itu maka muncul model cara berpikir untuk menciptakan terkait dengan dengan efektif mengajar. Dalam konteks ini, terjadinya mengajar efektif ditentukan oleh 3 variabel yaitu *context variable*, *process variable* dan *product variable*.

Variabel kontek dimaksudkan adalah semua karakteristik kegiatan pembelajaran yang biasanya ada dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung yang menentukan kesuksesan belajar. Sedangkan variabel proses menunjukkan secara konkret apa yang berjalan dan terjadi di dalam kelas terkait dengan persepsi, strategi dan perilaku guru dan siswa serta interaksi keduanya. Bentuk dari variabel proses antara lain antusiasme guru, kejelasan pemberian keterangan dari guru, penggunaan pertanyaan, iklim kelas, keberlanjutan tugas kelas, organisasi pelajaran, tipe masukan balik yang diterima siswa, keterlibatan siswa dalam pelajaran dan strategi yang dimiliki siswa dalam belajar. Sedangkan variabel produk antara lain hasil pengetahuan pada siswa sekaligus perubahan sikap pada siswa serta hadirnya konsep baru pada siswa.

Berdasar pada sasaran keefektifan mengajar menyangkut banyak aspek maka tidak mungkin hanya dijalani oleh seorang guru dan keberhasilannya ditentukan oleh bakat guru saja. Hasil-hasil dari variabel produk seperti: *increased knowledge and skill, increased interest in the subject or topic, increased intellectual motivation, increased academic self confidence and self esteem, increased autonomy dan increased social development* tidak mungkin dihasilkan bila tidak ditunjang dengan kemampuan guru dari karismatiknya. Mendominasi karismatik guru semata untuk menghasilkan mengajar yang efektif sudah tidak memungkinkan lagi karena banyaknya variabel yang mengintervensinya, sebab mengajar sudah dipandang sebagai *craft of teaching* (Wragg. E. C. 2005) Pendekatan ini melihat bahwa mengajar merupakan kegiatan manajerial dan kegiatan menemukan tugas pokok mengajar yang dipersyaratkan untuk terselenggaranya mengajar yang efektif.

Mengajar dan Belajar pada Sekolah Dewasa Ini

Sekolah saat ini sudah jauh berubah dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Secara yuridis di Indonesia sejak tahun 2009 telah terjadi perubahan yang drastis situasi belajar dan mengajar di dalam kelas karena saat ini muncul 3 jenis sekolah baru yang sama sekali berbeda dengan sekolah sebelumnya, sehingga dipastikan bagi guru yang dibekali dengan pendidikan di LPTK/IKIP/FKIP dipastikan tidak mampu mengelolanya.

Peraturan Pemerintah nomor 17/2010 tentang penyelenggaraan pendidikan dan Kepmendiknas nomor 70/2009 telah menetapkan bahwa untuk siswa yang memiliki keunggulan dan bakat istimewa harus diperlakukan secara khusus sehingga corak layanannya harus berbeda sebab jika disamakan dengan layanan kelas selama ini (reguler) maka akan *underachievement* karena tidak sesuai dengan habitatnya. Guru untuk mengasuhkan diperlukan tambahan kompetensi sebelas keilmuan baru termasuk di dalamnya antara lain ilmu memodifikasi kurikulum dengan taksonomi Bloom, mendiferensiasi corak mengajar dengan menggunakan teknik Dee Fink (Dee Fink, 2003). Dengan demikian, ketentuan yuridis yang

memuat bahwa di Indonesia terdapat jenis sekolah baru seperti kelas Cerdas Istimewa, Bakat Istimewa maupun kelas pengayaan dipastikan tidak akan berjalan apabila kompetensi baru pada guru atau calon guru tidak ditanamkan. Di sinilah adanya keniscayaan bahwa guru sekarang harus ada regenerasi dengan perangkat kompetensi baru.

Pentingnya kehadiran kompetensi baru maupun keharusan adanya kompetensi tambahan dalam profil guru sebenarnya akan kondusif muncul ketika mulai tumbuh kesadaran adanya pemahaman tentang investasi pendidikan. Kemunculan penambahan kompetensi guru untuk menyelenggarakan mengajar yang efektif sekitar tahun 2000 ketika di Inggris mulai memfokuskan diri pada kebijakan kependidikan yang diarahkan pada pentingnya mengembangkan profesional guru ketika muncul perubahan aspek sosial, ekonomi maupun teknologi, serta perubahan struktur tempat kerja, perubahan peran wanita, pertumbuhan polarisasi hubungan antara kaya dan si miskin, munculnya kebudayaan yang berbeda (Jenny Reeves, 2002: 17).

Persekolahan sekarang ini main kompleks dan menantang dan ia mensyaratkan pengembangan masyarakat pembelajar untuk mendukung guru mengajar. Harapan terhadap guru yang bukan sekadar bertanggung jawab dan inovasi semakin menguat sebab sekarang ini secara empirik telah muncul adanya heterogen siswa yang semakin mengemuka namun juga guru harus dituntut memastikan siswa sukses mencapai target kompetensi dan yang paling penting adalah semua siswa mendapat keterampilan yang komplit yang dibutuhkan dalam kehidupan sekarang ini.

Secara makro saat ini di sekolah bukan lagi mengajar untuk kepentingan siswa tetapi untuk kepentingan pencapaian skor seperti ujian nasional yang oleh Renzulli dinamakan dengan mengejar kecerdasan *schoolhouse*. Ada tiga kondisi yang menyebabkan format mengajar saat ini berubah yaitu adanya tekanan dari standar dan pertanggungjawaban, munculnya keberagaman siswa dan kemajuan teknologi. Berikut ini diuraikan dampaknya terhadap bagaimana guru harus mengajar di sekolah sekarang ini.

Standar *Based Education* dan Akuntabilitas

Lebih dari dua dekade lampau telah muncul sistem baru dalam persekolahan yang dinamakan pendidikan berbasis standar dan akuntabilitas. Sistem persekolahan memuat beberapa asumsi yaitu: 1) adanya kesepakatan adanya seperangkat standar yang dirancang untuk dijadikan pedoman untuk belajar mengajar, 2) bahwa setiap siswa dan anak diharapkan mencapai target harapan yang sesuai dengan standar, 3) bahwa guru diharapkan dapat bertanggung jawab pada belajar siswa dalam mencapai prestasi sesuai dengan standar.

Dalam pandangan ini sekolah dianggap telah efektif apabila sekolah mampu menggotong standar dengan berhasil dan mencapai level tinggi. Gerakan sekolah pada periode ini yaitu tahun 1980 dan 1990 dianggap gagal apabila sekolah gagal memberi kepuasan kepada external yaitu tidak dapat mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan oleh *stakeholders*. Dalam pandangan ini sekolah mesyaratkan pelaksanaan (*practice*) yang baru dan berbeda dari guru. Sebagaimana ditegaskan oleh Schalock and Girod (2007: 2), bahwa sekolah diharuskan menyesuaikan dengan standar memadukan kurikulum, intruksional dan penilaian dan harus menyediakan diferensiasi pembelajaran untuk mengakomodasikan kebutuhan siswa secara individual. Penyesuaian (*alignment*), pemaduan (*integration*) dan pembedaan (*differentiation*) menjadi kegiatan pokok dari guru dalam sekolah yang berbasis standar.

Banyak guru yang percaya bahwa usaha untuk memenuhi tuntutan standar ini bagi semua siswa merupakan tindakan yang bagus dan terpuji dan hal itu ditempuh dengan melakukan diferensiasi pembelajaran. Karena itu kegiatan penunjang yang juga dilakukan adalah mencoba bagaimana sekolah yang berbasis standar tersebut diformulasi dalam bentuk kebijakan umum sehingga tugas pencapaian standar dijadikan sebagai kepentingan umum bukan saja kepentingan sekolah. Fenomena ini ternyata melanda di Indonesia yang menempatkan peraihan ujian nasional menjadi kepentingan kepala daerah, kepala dinas di samping menjadi fokus utama sekolah masing-masing.

Dalam era pembangunan yang sekarang ini sedang berlangsung, ada varian baru yang harus dilahirkan dari proses pembelajaran di sekolah yaitu melahirkan generasi inovator, produser dan kreator yang difungsikan sebagai pilar penyangga pembangunan. Desain yang mengarah pada kemunculan varian generasi baru ini sudah ada pada negara yang maju sehingga di samping sekolah menghasilkan lulusan biasa yang secara akademik juga dalam beberapa persen (2.13%) sekolah harus menghasilkan siswa yang mampu menjadi *creator*, *innovator* sebagai calon penyangga utama laju pembangunan. Oleh karena itu, saat ini di samping ada temuan berupa kecerdasan dari Gardner, muncul pula lanjutan berupa kecerdasan yang khusus diarahkan untuk pencapaian varian baru yaitu kecerdasan *schoolhouse* dan kecerdasan *creative productive* (Renzulli, 2007). Kecerdasan ini oleh Renzulli dijadikan sasaran pokok sekolah yang dikhususkan untuk menghasilkan siswa yang nantinya dicadangkan sebagai person pelaku utama pembangunan.

Dalam konteks pendidikan di Amerika, penyelenggaraan pendidikan yang khusus disiapkan untuk mengembangkan kluster siswa yang diarahkan untuk menjadi pelaku utama pendidikan memang ada melalui pendidikan khusus bagi siswa yang dikategorikan sebagai siswa *gifted*. Memang di Indonesia telah ada layanan pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan pada siswa *gifted*. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah demikian. Layanan bagi siswa *gifted* yang dinamakan selama ini dengan kelas akselerasi sekadar label semata sebab di dalamnya sama sekali tidak ada indikator wujud dari layanan tersebut. Seharusnya diselenggarakan secara diferensiasi (berbeda) dengan regular baik dalam kurikulumnya, tenaga pendidik, proses pembelajarannya, pola seleksi maupun tujuannya (Wendy Cocklin, 2007). Atas dasar fenomena tersebut maka praktek penyelenggaraan layanan akselerasi yang sekadar label tersebut mendapat kritik keras dari James Borland yang mengatakan bahwa *gifted children without gifted program* (2003) melalui bukunya yang sangat terkenal *Rethinking gifted education*. Salah satu penyebab ketidakterjadiannya layanan yang sesuai dengan filosofi penyelenggaraan akselerasi karena tidak tersedia tenaga pendidik yang

memiliki bekal kompetensi untuk mewujudkannya mengingat selama ini tidak ada perguruan tinggi penghasil calon guru yang membekali keilmuan tentang penyelenggaraan layanan akselerasi.

Tuntutan kesadaran baru sekaligus diikuti dengan pengembangan kompetensi tambahan baru bagi para guru yang dihasilkan oleh LPTK yang hanya mendidik calon guru kelas regular harus segera dilakukan mengingat tatanan yuridis baik perundangan, peraturan pemerintah maupun keputusan menteri telah ada. Kemunculan layanan bagi siswa khusus yaitu kelas akselerasi namun pelaksanaan di dalamnya justru malpraktek bukan hanya akan membunuh potensi dan bakat siswa bersangkutan, namun secara ekonomis telah menghilangkan investasi yang sangat banyak dan menghasilkan out put palsu yang merugikan masyarakat luas. Penambahan kompetensi baru yang meliputi setidaknya delapan keilmuan baru bagi calon guru tidak bisa dihindarkan apabila dikehendaki layanan kelas khusus sebagaimana diinginkan oleh regulasi dapat direalisasikan dan tidak terjadi malpraktek dalam dunia pendidikan bagi siswa unggul di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Penyelenggaraan berbagai jenis layanan pendidikan yang baru sebagaimana diamanatkan oleh perundangan yang meliputi pendidikan program siswa cerdas istimewa (CI), program bakat istimewa (BI), layanan inklusi paradigma baru dan program layanan pendidikan pengayaan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya perubahan menu pendidikan di lembaga penghasil calon guru. Selama program layanan di LPTK sama dengan yang sekarang ini maka realisasi jenis pendidikan yang ada yang difungsikan sebagai wujud pengejawantahan perundangan hanya akan percuma bahkan justru berdampak negatif bagi siswa bersangkutan. Kasus *underachievement* pada siswa yang cerdas yang berubah dan menjadi siswa semakin bodoh banyak disebabkan karena suguhan kurikulum tidak cocok tidak *advand* dan di bawah tingkat kemampuan siswa. Keberadaan kelas akselerasi yang diajar dengan menu kurikulum regular akan menempatkan siswa menjadi semakin bodoh sebab mereka

mempelajari yang di bawah kemampuannya dan tidak menantang. Menurut Van tassel Baska (2006:81) pemberian layanan secara regular akan menempatkan siswa pada risiko pada siswa akselerasi berupa prestasi yang rendah dan kehilangan motivasi belajar.

Gerakan penyesuaian kurikulum regular untuk siswa CI sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2000 untuk USA yang mulai memfokuskan pada kurikulum dengan tuntutan ekpektasi tinggi serta pemetaan kurikulum bagi kelompok-kelompok siswa untuk mengembangkan keahliannya. Tokoh pendidikan seperti Virgil Ward, James Gallagher, C. June Maker, J. Renzulli, Tannenbaum, Van Tassel Baska, James Borland, Parker maupun Sandra Kaplan semuanya menegaskan harus ada modifikasi kurikulum regular untuk menu kurikulum siswa CI (Pirto, 2007: 427).

Pada sisi lain, munculnya keterlambatan penyelenggaraan secara ideal layanan program akselerasi yang secara yuridis diberikan pedoman sejak 2003 karena lambatnya kesadaran pada penyelenggara layanan pembelajaran CI akibat tidak adanya afirmasi keilmuan bagi guru seperti apa seharusnya menyelenggarakan layanan CI. Penyebab inilah yang merupakan kunci filosofi layanan CI tidak segera terealisasi. Mungkin sudah ada kesadaran di antara para guru untuk menyelenggarakan layanan CI yang terbaik, namun masih ada kesulitan dan tidak ada kemampuan untuk membuat kurikulum eskalasi, menyusun kurikulum pemadatan dan pemilihan bahan ajar khusus bagi CI. Ada setidaknya dua praktik layanan yang berhubungan dengan perangkat layanan CI yang menjadi petaka bagi siswa CI di Indonesia. Perangkat yang dimaksud terkait dengan sistem penyelenggaraan dua tahun terhadap siswa dan perangkat kurikulum pemadatannya serta pemilihan bahan ajar yang masih dikacaukan dengan buku teks.


Penyelenggaraan layanan terhadap siswa CI yang mereduksi tahun pembelajaran lebih singkat misalnya yang tiga tahun belajar menjadi dua tahun atau tahun pembelajaran yang enam tahun di sekolah dasar menjadi lima tahun memang merupakan salah satu metode penyelenggaraan layanan CI dari 18 jenis yang ada. Namun, selama ini telah terjadi kekeliruan penerapan sebab layanan dua tahun

atau lima tahun telah ditentukan dulu masa belajarnya sebelum ada siswa yang akan diterima. Sebenarnya penentuan lama belajar siswa CI apa dua tahun/lima tahun atau tetap tiga tahun /enam tahun sangat tergantung bagaimana hasil pemadatan kurikulum (*compacting curriculum*) melalui *Compactor form* yang dianjurkan oleh Renzulli. Apabila melalui asesmen dengan teknik *compactor form* ternyata siswa CI telah banyak menguasai materi kurikulum sebelum diajar, maka layanan CI dapat memilih lama belajar dua tahun/lima tahun, sedangkan bila asesmen menunjukkan tingkat penguasaan materi kurikulum sebelum diajar rendah maka tetap layanan CI selama tiga tahun/enam tahun dengan menggunakan program CI pengayaan. Opsi layanan yang demikian tidak banyak diketahui oleh guru pelaksana layanan CI karena kurang kompetensian yang seharusnya dikuasai oleh guru CI. Akibatnya terkesan seolah bahwa layanan CI adalah akselerasi saja (bukan pilihannya 17 jenis lainnya) dan akselerasi adalah dua tahun atau lima tahun pembelajaran. Ketidakadaan pilihan yang lebih sesuai dengan karakter tuntutan belajar siswa yang mampu bisa disediakan oleh guru semuanya akibat ketidakmampuan guru dalam penyediaan penyelenggaraan layanan pembelajaran CI. Siswa dipaksa dengan sistem yang tidak cocok dan membelenggu siswa CI. Dapat diperkirakan pengembangan potensi siswa pasti tidak akan maksimal bahkan dapat berdampak negatif dan kontraproduktif.

Pada aspek lain yang menyangkut pemilihan bahan ajar, di sekolah memperlihatkan bahwa guru tidak pernah menyediakan bahan ajar yang khusus untuk siswa CI. Salah satu penyebabnya adalah guru selaku agen pembelajaran tidak mempunyai kurikulum khusus CI yang seharusnya mereka susun yang dijadikan acuan untuk penetapan materi ajar. Selama ini mereka menggunakan materi yang belum tentu sesuai dengan tingkat, level dan bobot tuntutan Kompetensi Dasar yang dicantumkan dalam kurikulum CI. Akibat dari vakumnya bahan ajar khusus CI, maka siswa CI mendapatkan materi yang tidak sesuai dengan habitat dan karakternya dan bahan ajarnya sama dengan regular. Tentu ini sangat fatal sebab justru keberadaan kelas CI yang disendirikan baik pengurusannya oleh

Direktorat yang tersendiri (Direktorat PK-LK) maupun jenis layanannya ternyata di lapangan disamakan dengan regular. Terus apa gunanya kelas ini diurus oleh lembaga Direktorat tersendiri dan merupakan group yang memang berbeda dibandingkan dengan siswa regular yang secara signifikan memang berlainan baik dalam tataran kecerdasan (minimal IQ 130) kecepatan belajar, seleksi masuk maupun minatnya. Dalam pandangan Paula Kluth dan Douglas P Biklen (2003: 3) akselerasi sebagaimana inklusi harus dipandang sebagai ideologi sehingga memang ada alur pikir dan tatanan yang harus diikuti secara benar.

Terkait dengan pemilihan bahan ajar khusus CI, secara ideologi memang harus mengikuti pola prosedural yang khusus sehingga deskripsi yang diuraikan dalam buku bahan ajar seharusnya mencerminkan tuntutan kompetensi yang tercantum dalam rumusan kata pertama dalam pernyataan kompetensi dasar, sedangkan lingkup materi yang harus dicakup dalam buku bahan ajar terikat dengan apa yang dimuat dalam redaksi KD (kompetensi Dasar). Pemilihan yang didasari dengan ketentuan rumusan Kompetensi Dasar ini lagi lagi tidak mampu direalisasi karena memang guru tidak terbekali dengan kompetensi baru tersebut. Dalam pemetaan materi sebenarnya selama ini siswa CI tidak jelas materi mana yang harus ditemukan. Mereka mendapatkan materi sesuai dengan batas kemampuan dan pengetahuan guru yang melayaninya. Praktik kelas CI selama ini mendapatkan materi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keunggulannya yang berarti bertolak belakang dengan tuntutan perundangan system pendidikan nasional nomor 20/2003. Berikut ini gambaran bagaimana pengaruh level kompetensi guru terhadap prestasi siswa.



Gambar 1: Pengaruh kompetensi guru thd prestasi siswa

Dalam skema ini dijelaskan bahwa siswa dengan kecerdasan biasa (50 %) akan menjadi semakin berprestasi sampai (90%) apabila diajar oleh guru pandai dan sebaliknya menjadi siswa semakin bodoh (37 %) di tangan guru yang tidak pintar (Syawal Gultom, 2012). Atas dasar ini ketidakmampuan guru dalam menyediakan perangkat khusus bagi CI dipastikan secara signifikan akan mendorong terjadinya layanan program pembelajaran terjebak pada layanan yang justru merugikan siswa CI sehingga tujuan dan filosofi layanan CI tidak akan mungkin tercapai. Apakah akan terbiarkan siswa potensi bangsa ini harus kehilangan masa depannya karena diasuh oleh guru yang kekurangan kompetensi pedagogiknya.

Menurut Hill P.W dan Crevola C.A (1999: 117) ditegaskan bahwa guru harus diberlakukan tambahan pengetahuan baru tentang standar yang merupakan persetujuan atas tujuan yang dijadikan fokus pencapaian pendidikan, keterkaitan dan kedalaman pemahaman guru terkait dengan layanan diferensiasi dan upaya untuk selalu meningkatkan kualitas terkait dengan semua aspek persekolahan sehingga guru wajib selalu menguji bagaimana efektivitas perangkatnya mampu bekerja, mendesain ulang dan mengelolanya untuk memastikan bahwa standar tinggi dapat dicapai. Dalam konteks

guru di Indonesia seharusnya di samping kualitas kompetensi tetap dipertahankan namun harus juga tetap selalu ditingkatkan.

Dalam evaluasi terhadap pemahaman guru yang ada selama ini menunjukkan hampir semua guru memiliki pemahaman bahwa yang dimaksud dengan standar adalah *one size fits all approach to education*, akibatnya untuk terjadi perubahan dalam praktik pendidikan menjadi sangat sulit. Pendidikan dimaknakan sebagai bentuk gerakan *customized* dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Padahal, dalam pandangan Charles Reigeluth (1997: 204) yang pertama kali mengajukan konsep *customized* menegaskan bahwa dengan *customized* diharapkan siswa dapat bertindak, belajar, berperilaku dan memahami proses pembelajaran dengan berbagai macam cara namun tujuan akhirnya sama. Karena penstandaran dalam proses pembelajaran harus dipandang sebagai pengembangan dan fleksibel.

Sesuai dengan tuntutan baru dalam dunia pendidikan khususnya dalam pembelajaran yang harus selalu diikuti oleh profesional pembelajaran, maka mulai tahun 2009 sudah mulai diinisiasi kompetensi baru dalam kerangka meningkatkan kompetensi guru yang baru. Menurut dokumen yang dikeluarkan oleh GACE nomor 173-174 “*Educational Leadership teacher Certification Exam*” yang ditulis oleh Sharon Wynne (2009) telah dimunculkan konfigurasi kompetensi guru untuk mendapatkan sertifikat guru profesional. Adapun rincian kompetensi baru yang dimaksud sebagai berikut (dikutip beberapa saja dari 10 kompetensi yang ada):

KOMPETENSI	RINCIAN
Kompetensi 1: Memfasilitasi Perubahan melalui visi pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menguasai pengetahuan bagaimana menerapkan konsep kunci, prinsip dan penggunaan dari proses perubahan 2. menunjukkan kemampuan dalam pengetahuan ttg teori perubahan dan resolusi konflik 3. kemampuan menerapkan pengetahuan terkait dengan strategi memulai perubahan dalam lingkungan pendidikan 4. menunjukkan pengetahuan dalam cara

	<p>mengumpulkan dukungan perubahan dan membangun jaringan internal & external untuk mendukung proses perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. mendemonstrasikan kecakapannya dalam mengartikulasikan komponen-komponen dari visi dan proses kepemimpinan yang dibutuhkan untuk penerapan visi 6. kemampuan menidentifikasi strategi memimpin masyarakat sekolah dalam menyesuaikan dengan perubahan dan standar kinerja baru 7. kemampuan menyesuaikan dengan standar visi pendidikan serta program pembelajaran sesuai dengan kebijakan dan tujuan pemerintah
<p>Kompetensi 2: Memahami cara untuk membangkitkan <i>stakeholder</i> dalam kerjasama mencapai tujuan visi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi keputusan yang hrs dibuat, masalah yang hrs dipecahkan dan oleh siapa 2. bekerja scr efektif dgn person inti dalam sekolah dalam mensukseskan pelaksanaan visi 3. Menggunakan ketrampilan komunikasi efektif untuk membangun komitmen bersama. 4. Menganalisis peran individu dan kelompok dalam sekolah dlm mendorong visi pendidikan 5. Menggunakan beragam data utk membantu stakeholder memahami kemajuan hal yang akan dihasilkan dari penerapan visi 6. Memastikan sumber financial dan manusia yang diperlukan utk mendukung visi tercapai
<p>Kompetensi 3: Mendorong iklim budaya positif yang berfokus pada akademik dan budaya rasa handarbeni serta kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan, meningkatkan dan memelihara budaya positif sekolah yg sesuai dgn kebutuhan semua siswa 2. Memfasilitasi budaya sekolah yg mendorong keunggulan and dukungan data yang terkait dengan resiko yg timbul yg hrs diambil utk pencapaian prestasi siswa

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Membuat keputusan scr kerjasama, penerapan kepemimpinan scr berbagi dan pendelegasian yg bertanggung jawab 4. Menyelenggarakan lingkungan belajar yg aman sesuai dgn umur dan perkembangan 5. Menggunakan teknik penyelesaian konflik dan membangun consensus scr efektif dlm berbagai konteks 6. Memelihara perilaku positif termasuk didalamnya manajemen strategi perilaku proactive 7. Sadar dan peka terhadap pertanda dan menggunakan prosedur ketika menerapkan hukuman
<p>Kompetensi 4: Mendorong tanggung jawab dan memenej scr strategis sumber2 utk meningkatkan prestasi siswa dan efektivitas organisasi sekolah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kualitas pendidikan serta kemajuannya serta mendorong pertanggung jawaban sekolah 2. Menggunakan data secara benar utk mengevaluasi pembelajaran dan mendorong perbaikan berkelanjutan 3. menilai keefektifan laporan kemajuan yg masuk pada sekolah sesuai dengan tujuan sekolah 4. Melakukan pelaporan scr rutin kepada staf dan public ttg penggunaan anggaran dan hasil penilaian terhadap program

E. SIMPULAN

Di Indonesia terjadi ketidakparalelan antara kecepatan yuridis kependidikan dengan perkembangan praktik pelaksanaan riil di sekolah, sehingga potret buram telah menghadang masa depan pengembangan potensi dan keunggulan siswa. Hadirnya sekolah/kelas akselerasi, kelas Bakat Istimewa, kelas pengayaan sebagai kelas baru sebatas label karena di dalamnya inti kegiatan yang merupakan karakternya tidak pernah terjadi, sehingga kekhawatiran adanya malpraktik yang dilakukan oleh guru yang diakibatkan ketidaktahuan dan ketidakmampuan guru akan berlarut-larut serta

membawa pada akibat terhambatnya tujuan dan filosofi munculnya kelas-kelas baru tersebut. Bukannya layanan pendidikan menjadi semakin baik namun secara pasti akan semakin buruk apabila pembenahan kompetensi guru terkait langsung dengan tuntutan sekolah/kelas baru tidak dilakukan.

Kemunculan berbagai jenis persekolahan/kelas sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan yang saat ini diberlakukan di Indonesia tidak akan mungkin terealisasi secara utuh dan benar ketika guru sebagai pelaksana di sekolah tidak ditambahkan dengan kompetensi baru untuk menyelenggarakannya. Pemaksaan merealisasi berbagai penyelenggaraan kelas-kelas jenis baru justru akan berdampak pada pembunuhan potensi unggul siswa. Kasus penutupan jenis kelas RSBI menunjukkan fenomena ini karena di sekolah banyak guru pelaksana tidak mampu memfungsikan diri sebagaimana seharusnya. Karena itu sangat diperlukan penambahan kompetensi baru agar pelaksanaan pembelajaran menjadi efektif. Banyak hasil penelitian dan laporan dari Bank Dunia memperlihatkan bahwa di tangan guru yang tidak berkompeten siswa bukannya menjadi pandai tetapi sebaliknya. Kehilangan aset negara akan berjalan setiap tahun sejajar dengan perkembangan sejauh mana kompetensi guru baru dibekalkan. Sudah waktunya LPTK mengubah pola pelaksanaan PPL khususnya maupun corak muatan isi pembentuk kompetensi calon guru yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan kompetensi baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Baska, V. T. 2006. *Comprehensive Curriculum for Gifted Learners*. Boston: Pearson Education Inc.
- Borland, J. 2003. *Rethinking Gifted Education*. New York: Teacher College Columbia University.
- Cocklin, Wendy. 2007. *Differentiating The Curriculum for Gifted Learners*. California: Shell Education.
- Dec. Fink. L. 2003. *Creating Significant Learning Experiences. An Integrated Approach to Designing College Courses*. San Fransisco: Jossey Bass.
- Gultom Syawal. 2012. *Pembinaan Profesi Guru, Simposium Nasional Memperbanyak atau meningkatkan Kualitas Guru*. Kerjasama dengan Bank Dunia dan Kingdom of The Netherland. Surabaya: UNESA
- Hill P.W and Crevola C.A .1999. *The role standards in educational reform for the 21 century*. Year book : ASCD
- Jenny Reeves. 2002. *Performance management in education improving practice*. 17. London: Paul Chapman Publishing
- Paula Kluth and Douglas P Biklen. 2003. *Access to Academics for All Students, Critical Approach to inclusive Curriculum, Instruction and Policy*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates publisher.
- Piirto, J. 2007. *Talented Children & Adults*. Texas: Prufrock Press Inc
- Reigeluth. C.1997. Educational standards: To standardize or customize learning ? *Phi delta Kappan*, 79
- Renzulli, J. S. 2007. *Enriching Curriculum for All Students*. California: Corwin Press
- Schalock and Girod. 2007. Working in standards based environments. Monmouth, OR: *Teaching research*
- Wragg. E. C. 2005. *The art and science of teaching and learning, The selected works of Ted wragg*. London: Routledge Falmer.
- Wynne, Sharon. 2009. *Educational Leadership, 173-174 Teacher Certification Exam*. Melrose : XAMonline Inc.

SESI DISKUSI

Pemakalah : Dr. Eko Supriyanto

Pertanyaan : Bukankah terjadi kontraproduktif, kalau ternyata materi UN hanya mengacu pada mata pelajaran tertentu dan tidak mengacu pada potensi anak didik? (Shodiq Kholidy, UMS).

Jawaban:

Pernyataan Bapak memang sangat benar. Setidaknya ada tiga alasan yang mendukung pernyataan yang bapak sampaikan terkait dengan kesalahan kehadiran ujian nasional untuk mengukur kelulusan siswa. Hal ini jadi kelaziman karena kebijakan ini diambil karena tidak konsistennya arah tujuan pendidikan nasional dan juga karena Indonesia terlalu menganut aliran behavioristik dalam pendidikan.

Alasan pertama, jika dilihat dari komposisi ujian yang dijadikan patokan kelulusan atau penguasaan kompetensi, maka ujian nasional yang hanya memuat aspek kognitif tidak bisa dijadikan pengukur penguasaan kompetensi sebab sesungguhnya menurut Anntoinette D Lucia (1999:7) dalam judulnya *The Art and Science of Competency Models*. San Fransisco: Jossey Bass disebutkan bahwa kompetensi terdiri pembentukannya atas aspek cognitive, behavior, skill, aptitude dan character personality. Dengan demikian dipandang seseorang siswa telah dipandang telah menguasai kompetensi tidak menguasai 5 aspek bukan hanya aspek cognitive yang dicerminkan dalam soal ujian nasional sehingga kalau hanya mampu menguasai kognitif (soal ujian) maka baru menguasai 1/5 (seperlima) aspek kompetensi. Dengan demikian, lulus (menguasai kompetensi) lewat lulus ujian belum mencerminkan penguasaan kompetensi baru sebagian aspek kompetensi.

Alasan kedua, sebenarnya pekerjaan yang terkait dengan ujian, kelulusan adalah pekerjaan guru dalam hal ini SKL merupakan kewenangan guru selaku pengampu guru maple bukan dilimpahkan

pada pihak/lembaga lain. Sebagaimana perguruan tinggi maka mulai menentukan materi, mengajar dan membuat putusan lulus dipegang sepenuhnya oleh dosen bersangkutan. Demikian juga SKL sebenarnya wewenang guru mata pelajaran. Praktek mengalihkan wewenang kelulusan pada pihak yang tidak tahu persis bagaimana kualitas dan karakter siswa akan menyebabkan pengambilan putusan akan pula mungkin sesat. Oleh karena itu, hal ini dapat dipandang sebagai malpraktek dan tidak professional. KTSP yang didelegasikan ke sekolah/guru ternyata dalam hal tertentu (evaluasi/kelulusan) diambil kembali (Jawa: digendoli buntute). Seharusnya ujian nasional difungsikan pada kepentingan pengukuran kualitas pendidikan daerah saja bukan untuk menentukan kelulusan siswa agar dengan dasar pengukuran kualitas tersebut dapat ditentukan tindakan apa yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan daerah.

Alasan ketiga, kalau ujian dijadikan sebagai tujuan pendidikan maka sebenarnya telah mengingkari formulasi Undang-Undang nomor 20/2003 Sisdiknas sebab tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian. Oleh karena itu, benar apa yang dikeluhkan oleh Bapak pendidikan dunia bahwa sekarang ini guru tidak menyiapkan anak untuk hidupnya tetapi untuk mengejar nilai tinggi (Kessler. 2010) dalam buku *The Soul of Education*. Memang sangat mungkin terjadi kesalahan fatal apabila pengelolaan pendidikan tidak ditangani oleh orang yang menguasai/ahlinya.

Diprediksi nantinya UN akan berubah dalam matapelajaran yang diujikan karena mata pelajaran seperti Matematika yang sekarang ini diujikan. Matematika diberikan lebih banyak jam dari maple lainnya bahkan diujikan dalam UN karena digunakan sebagai pendorong agar segera masyarakat Indonesia menjadi rasional dan siap memasuki era pembangunan. Apabila masyarakat Indonesia telah rasional dan dalam tatanan meritokratik maka dipastikan matematika dikurangkan bahkan ditiadakan dan digantikan UN dengan mata pelajaran agama untuk mendorong adanya etika dan perilaku yang baik dalam masyarakat.

Dalam konteks pendidikan bukan terjadi kontraproduktif atas potensi siswa tetapi pembinasaan potensi.